



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 300/Kep.17-BPBD/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SECARA MENYELURUH  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT UNTUK MENGENDALIKAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi perkembangan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi berdasarkan kriteria tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi menunjukkan kasus penularan COVID-19 meningkat;
- b. bahwa menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan COVID-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, perlu ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Menyeluruh Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);



11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 15 Seri E).
14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.476-BPBD/IX/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Bekasi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Barat dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Berita Acara Rapat Nomor 180/36/SETDA.HUK pada tanggal 08 Januari 2020 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota tentang Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pidana Terhadap Pelanggaran, PERDA Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tataan Hidup Baru Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Wali Kota Bekasi Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease di Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Tim Operasi Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU : Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Menyeluruh Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
- KEDUA : Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Menyeluruh Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberlakukan mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan/atau dicabutnya Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Melakukan koordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta meningkatkan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara konsisten dalam melakukan pengamanan dan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta penerapan protokol kesehatan secara konsisten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kota Bekasi, wajib mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- KELIMA : Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Menyeluruh Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran COVID-19.



- KEENAM** : Segala biaya yang timbul pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Secara Menyeluruh Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Januari 2021

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.